



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN KEWASPADAAN DINI

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN**

JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298) 711877, BANDUNGAN – 50665



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN
JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298)
711877, BANDUNGAN – 50665

Nomor SOP	KEC_BANDUNGAN/TRANTIBUM/02
Tanggal Pembuatan	19 Juni 2019
Tanggal Revisi	- -
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan Oleh	KAMAT BANDUNGAN  EKO PURWANTO, S.Sos Pembina Tk.I NIP 197006051990031013
Nama SOP	Pemantauan Kewaspadaan Dini

Dasar Hukum :



1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
3. PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)
4. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri
5. Peraturan Dalam negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah




Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat
2. Memiliki Pengetahuan tentang tentang kewaspadaan dini dan wawasan kebangsaan
3. Mampu berkomunikasi dengan baik


Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Camera
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksanya pemantauan Kewaspadaan dini akan tercipta kondisi sosial, hukum yang kondusif dan keamanan dalam negeri untuk mendukung berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik 2. Potensi dan indikasi timbulnya ancaman gangguan keamanan dan bencana antara lain: isu sara (suku, ras, etnis dll) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan dan kelurahan 2. Tugas Dewan Penasehat dan Pengurus 3. Data paham radikal, potensi konflik dan keyakinan baru dll 4. BAP

PROSEDUR PEMANTAUAN KEWASPADAAN DINI


No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekcam	Kasie	Pengurus	Dewan Penasehat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan dan kelurahan						<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai predikat sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ormas, tokoh agama, tokoh adat, berkedudukan di lembaga sosial/ lembaga pendidikan - Taat pada pancasila, UUD dan setia NKRI 	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - SK Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan dan kelurahan 	
2.	Mengadakan koordinasi FKDM						<ul style="list-style-type: none"> - Tugas FKDM meliputi Dewan Penasehat dan Pengurus 	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas Dewan Penasehat dan Pengurus FKDM 	

										
3.	Sosialisasi tugas kepada pengurus FKDM tingkat kecamatan/kelurahan						Tugas pengurus FKDM	3 hari	Tugas pengurus FKDM	
4.	Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan menginformasikan segala bentuk potensi ancaman keamanan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini						<ul style="list-style-type: none"> - Paham radikal - Potensi konflik - Keyakinan baru dll 	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Data paham radikal, - potensi konflik dan keyakinan baru dll 	
5.	Merekomendasikan hasil Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan menginformasikan segala bentuk potensi ancaman kemammana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara diri kepada dewan penasehat							2 hari		

6.	Menindaklanjuti data yang diterima dari pengurus dengan cara pendekatan, investigasi, verifikasi dll						BAP	3 hari	BAP	
7.	Menetapkan kebijakan						- Apabila perlu proses yang lebih lanjut maka akan dilakukan kerjasama dengan pihak terkait	2 hari	Kebijakan	
8.	Melaporkan kebijakan kepada Bupati dan pengurus FKDM Kabupaten,						- Lisan/tertulis	1 hari	- Lisan/ tertulis - BAP	
							-		-	

										
9.	Mengarsip BAP					BAP	1 jam	BAP		

Diperiksa oleh :
Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos
NIP 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Dibuat oleh :
Kasi Trantibum



ANTON KARUNIA, SH
NIP 198303272010011025